

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penulisan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- 1 Terdapat pengaruh yang signifikan retribusi jasa umum terhadap kemandirian keuangan daerah secara negatif. Hal ini mengindikasikan semakin besar nilai retribusi jasa umum maka semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi jasa umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini harus diikuti dengan meningkatnya sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain seperti pajak daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Pada penulisan ini juga menggunakan proksi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak (BHP/BHBP) terhadap total penerimaan daerah. Maka dari itu nilai bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak (BHP/BHBP) juga harus mengalami peningkatan.
- 2 Tidak adanya pengaruh antara retribusi jasa usaha terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut mengindikasikan besarnya nilai retribusi jasa usaha tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Seperti yang disebutkan dalam latar belakang masalah, bahwa kontribusi nilai retribusi jasa usaha tidak signifikan dibandingkan dengan retribusi jasa umum. sehingga kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD)

- 3 yang secara teoritis merupakan sumber kemandirian keuangan daerah juga tidak signifikan nilainya. Pemerintah daerah juga belum bisa mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi jasa usaha, seperti: retribusi tempat olahraga dan rekreasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, dll.
- 4 Tidak adanya pengaruh retribusi perizinan tertentu terhadap kemandiriann keuangan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya nilai retribusi perizinan tertentu tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Seperti yang disebutkan dalam latar belakang masalah, bahwa kontribusi nilai retribusi perizinan tertentu tidak signifikan dibandingkan dengan retribusi jasa umum. sehingga kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang secara teoritis merupakan sumber kemandirian keuangan daerah juga tidak signifikan nilainya. Karakteristik retribusi perizinan tertentu yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat umum, dan dapat ditarik apabila ada satu pihak yang ingin meminta izin kepada pemerintah daerah saja, menjadi sebab kurangnya kontribusi retribusi perizinan tertentu.
- 5 Terdapatnya pengaruh yang signifikan positif hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka semakin besar pula tingkat kemandiriian keuangan daerah. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan daerah yang merupakan

investasi pemerintah daerah memiliki kontribusi dan pengaruh terhadap ketidaktergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

## **B. Implikasi**

Pemberian hak, kewajiban, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan atau biasa disebut otonomi daerah, merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah. Implementasi dari otonomi daerah sendiri dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah, maka semakin baik pula daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan investasi jangka panjang.

Dalam penulisan ini diketahui bahwa retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pelayanan kebersihan, dll. Pemerintah daerah yang belum sadar akan pentingnya peran laba dari BUMD, juga harus segera menyadari pentingnya sumber penerimaan tersebut, dan segera melakukan pengelolaan BUMD secara lebih profesional sehingga mendapatkan penerimaan yang maksimal.

Dalam penulisan ini juga diketahui bahwa retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai sumber penerimaan tersebut, sehingga ke depannya pemerintah daerah dapat memaksimalkan segala sumber penerimaan daerah yang ada

Dari hasil penulisan empat variabel diatas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Sehingga pemerintah daerah tidak salah dalam menentukan langkah untuk perkembangan daerahnya ke depan.

### **C. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik, maka saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut:

- 1 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperbanyak sampel penelitian, seperti meneliti di provinsi seluruh Indonesia. Sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif.
- 2 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah luas tahun pengamatan menjadi lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
- 3 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan beberapa alat ukur dalam menghitung variabel kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat melihat hasil penelitian dari berbagai macam sudut pandang.
- 4 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya juga meneliti variabel lain di pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Sehingga dapat mendapatkan hasil penelitian yang utuh.

- 5 Bagi pemerintah daerah, sebaiknya mengoptimalkan penerimaan dari retribusi jasa umum dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 6 Bagi pemerintah daerah, sebaiknya melakukan evaluasi terhadap penerimaan dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Karena keduanya memiliki potensi penerimaan yang cukup besar, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi izin mendirikan bangunan.